



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/008/1/2018

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 4211/404/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari :

Nama : KB FUN ISLAMIC SCHOOL
Pemimpin/ Penyelenggara : Deden HMS, S.Sos.I
Alamat : Jl. Letjend. Soeprapto, Tuksongo Desa/ Kel.
Purworejo Rt.006 Rw.003 Kec. Purworejo Kab.
Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/009/BAP/2018 Tanggal 11 Desember 2017 kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut diatas layak diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : KB FUN ISLAMIC SCHOOL
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Jl Letjend. Soeprapto , Tuksongo Desa/Kel. Purworejo Rt.006
Rw.003 Kec.Purworejo Kab. Purworejo
Penyelenggara : Deden HMS,S.Sos.I
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
- KETIGA** : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 12 Januari 2018

an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

MENGESAHKAN

Telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya
Purworejo, 19 Januari 2018

a.n Kepala Dinas PMPTSP Kab. Purworejo
Kasubbag PEP dan Umum

WIDYO PRAYITNO, SH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19620227 198903 1 007

BAMBANG DARMIKO, S.Sos. MT.

mentaat ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

- KETIGA** : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 12 Januari 2018

an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

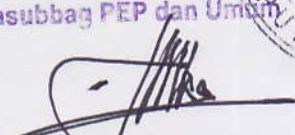
MENGESAHKAN

Telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya

Purworejo, 19 Januari 2018

a.n Kepala Dinas PMPTSP Kab. Purworejo

Kasubbag PEP dan Umum


BAMBANG DARMUKO, S.Sos. MT.

Pembina


WIDYO PRAYITNO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

Tembusan, dikirim kepada Yth NIP. 19620929 198110 1 001

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Purworejo